

Demotivasi Bantuan Hukum Bisa Terjadi

JAKARTA, KOMPAS — Dua advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Tigor Gempita Hutapea dan Obed Sakti Luitnan yang dijadikan tersangka saat mendampingi buruh berdemonstrasi pada 30 Oktober 2015 di depan Istana Merdeka, akan segera disidang. Kasus ini dikawatirkan akan membuat demotivasi bantuan hukum di kalangan advokat-advokat muda.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rivai Kusumanegara menyayangkan berlanjutnya kasus dua advokat dari LBH Jakarta tersebut ke pengadilan. Ia berpendapat, kasus ini seharusnya bisa diserahkan ke Peradi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai lembaga yang menaungi para advokat.

"Bagaimanapun mereka advokat muda. Sedikit-sedikit dipidana, pengaruhnya bisa besar hingga demotivasi bantuan hukum," kata Rivai di Jakarta, Minggu (13/3). Dia berharap agar pimpinan lembaga penegak hukum kembali mengkaji kasus ini dan menempuh langkah bijak.

Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bidang Pembela HAM Siti Noor Laila, penetapan Tigor dan Obed sebagai tersangka sebenarnya tidak perlu dilanjutkan karena mereka melakukan koordinasi sebelum demonstrasi dengan pihak kepolisian saat itu.

"Hal itu melanggar hak mereka sebagai pembela HAM ketika

menjalankan tugas (mendampingi para buruh)," katanya.

Laila menilai, advokat tidak boleh dipidana saat menjalankan tugas. Berdasarkan peraturan PBB tentang Pembela HAM, posisi Tigor dan Obed setara dengan penegak hukum lain yang memiliki imunitas khusus meskipun berposisi sebagai pendamping saat demo buruh.

Menurut Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, saat terjadi demonstrasi di depan Istana, posisi Tigor dan Obed jauh dari kerumunan ketika massa dibubarkan polisi.

Namun, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal, Tigor dan Obed telah diberi tiga kali peringatan untuk meninggalkan area depan Istana, tetapi mereka tidak menuruti peringatan tersebut dan justru bertindak provokatif. "Saat itu, kami sudah menyomasi mereka sebanyak tiga kali agar meninggalkan depan Istana. Karena tidak mendengar dan provokatif, kami melakukan tindakan," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, Tigor dan Obed dinilai melanggar Pasal 216 dan 218 KUHP. Pasal 216 berisi ancaman penjara paling lama empat bulan bagi yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan pejabat yang mengusut tindak pidana. Sementara Pasal 218 berisi ancaman pidana yang sama terhadap mereka yang berkerumun, tetapi tidak segera pergi setelah diperintah petugas berwenang. (C02)